

ABSTRAK

Muhammad Mufti Mubarak: *Sanksi Bagi Mucikari Dalam Pasal 296 Dan 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam*

Beberapa bentuk perilaku negatif di masyarakat seperti pergaulan bebas, prostitusi, pelacuran, perzinahan, dan perselingkuhan, yang dilatarbelakangi oleh Pekerja Seks Komersial (PSK), merupakan masalah sosial yang sering melibatkan pihak yang bertindak sebagai pengelola atau penyedia jasa prostitusi, biasa disebut mucikari. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan sanksi bagi mereka yang menyediakan layanan prostitusi melalui ketentuan yang tercantum dalam pasal 296 dan 506 KUHP.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sanksi mucikari pada pasal 298 dan 506 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), untuk mengetahui sanksi bagi mucikari dalam hukum pidana Islam, dan untuk mengetahui pemberatan sanksi hukum bagi mucikari dalam hukum pidana Islam.

Mengacu pada ketentuan dalam surat An-Nur ayat 33 yang menjelaskan tentang larangan keras bagi siapapun yang berperan sebagai mucikari atau menyediakan orang untuk melakukan perbuatan zina dan pelacuran serta kaidah fiqh yang berkaitan dengan mucikari yang berbunyi “ Dan segala sesuatu yang mendatangkan kepada perbuatan yang haram maka hukumnya haram”. Dengan menggunakan teori sanksi hukum pidana, teori pemberatan sanksi serta dikaitkan dengan teori zina dan turut serta melakukan *jarimah*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *content analysis*, yaitu metode penelitian sistematis guna menganalisis isi dokumen, teks, atau materi lainnya yang dapat mendukung penelitian normatif. Penelitian yang bersifat normatif adalah penelitian yang menggunakan bahan bacaan sebagai sumber utama dan dilakukan melalui analisis teks atau naskah dan *study literature*. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, data kualitatif adalah data yang berbentuk deskriptif yaitu data dalam bentuk kata-kata atau kalimat.

Dari hasil penelitian ini, peneliti menemukan bahwa sanksi yang diberikan kepada mucikari yang dijelaskan dalam pasal 296 KUHP adalah hukuman penjara paling lama satu tahun empat bulan dan dalam pasal 506 ancaman hukumnya adalah selama satu tahun. Mengenai sanksi yang diberikan terhadap mucikari adalah *ta'zir*, *ta'zir* merupakan hukuman yang diberikan atas pelanggaran atau tindak kriminal yang tidak memiliki ketentuan pasti dalam *had*. Seorang mucikari dapat dikenai pemberatan hukuman dalam hukum pidana Islam jika dalam tindakannya terdapat indikasi *jarimah* lain atau jika perbuatan tersebut dilakukan secara berulang. Pemberatan hukuman bagi mucikari ini termasuk dalam kategori *ta'zir*, dengan sanksi yang dapat diperberat sesuai dengan kebijakan dan keputusan *Ulul amri*.

Kata kunci: Mucikari, Prostitusi, Hukum Pidana Islam